



P U T U S A N
NOMOR : 70/PID/2011/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

- I. Nama Lengkap : DRS. IDUL FITRI ;
Tempat Lahir : Randanan Kab. Toraja ;
Umur / Tanggal Lahir : 54 Tahun / 30 November 1955 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Bone No. 45, Kel. Tatura Selatan, Kota Palu ;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Guru SMK Negeri III, Palu ;
Pendidikan : S-1 ;
- II. Nama Lengkap : ASLAN D. LATAHI, ST ;
Tempat Lahir : Tibo ;
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 01 Oktober 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan. KH Dewantoro. No.37, Kel Besusu, Kec
Palu Timur, Kota Palu ;

A g a m a : Islam ;



Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : S-1 ;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukumnya ARIYANTO BANDU, S.H., Advokat pada Kantor Hukum “ARIYANTO B, SH. & REKAN”, berkantor di Jalan Letjen S. Parman No. 26 Palu - Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2009, sedangkan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukumnya ZULFIKAR, S.H., Advokat beralamat di Jl. Setia Budi No. 66 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2009 ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2009 s/d 25 Oktober 2009 (Tahanan Kota) ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 30 November 2009 s/d 29 Desember 2009 (Tahanan Kota) ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 30 Desember 2009 s/d 27 Februari 2010 (Tahanan Kota) ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara maupun Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 Juli 2010 Nomor : 529/Pid.B/2009/PN.PL. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa I DRS. IDUL FITRI dan terdakwa II ASLAN D LATAHI,ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu terjadinya penipuan “ ;



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I DRS. IDUL FITRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan terdakwa II ASLAN D LATAHI,ST selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan agar pidana penjara tersebut tidak usah dijalani,kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa-terdakwa melakukan suatu tindak pidana lagi sebelum berakhir masa percobaan yaitu untuk terdakwa I DRS. IDUL FITRI selama 1 (satu) Tahun dan untuk terdakwa II ASLAN D LATAHI,ST selama 8 (delapan) bulan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Asli slip setoran tertanggal 29 Juni 2007 senilai Rp.105.000.000,- (setoran dari Iskandar ke Aslan D Latahi,ST) ;
 - b. 1 (satu) lembar Asli slip setoran tertanggal 4 Juli 2007 senilai Rp.2.000.000,- (setoran dari Iskandar ke Aslan D Latahi,ST) ;
 - c. 1 (satu) lembar Asli slip setoran tertanggal 3 Juli 2007 senilai Rp.136.500.000,- (setoran dari Aslan D Latahi,ST ke Dra.Kartini);
 - d. 1 (satu) lembar Asli slip setoran tertanggal 10 Juli 2007 senilai Rp.32.500.000,- (setoran dari Aslan D Latahi,ST ke Dra.Kartini);
 - e. 1 (satu) lembar Asli slip setoran tertanggal 12 September 2007 senilai Rp.41.000.000,- (setoran dari Aslan D Latahi,ST ke Dra.Kartini);
 - f. 1 (satu) lembar Asli slip setoran tertanggal 26 Oktober 2007 senilai Rp.70.000.000,- setoran dari Aslan D Latahi,ST ke Dra.Kartini);
 - g. 1 (satu) lembar Asli slip setoran tertanggal 29 Oktober 2007 senilai Rp.6.500.000,- (setoran dari Aslan D Latahi,ST ke Dra.Kartini);
 - h. 1 (satu) lembar Asli slip setoran tertanggal 4 Agustus 2007 senilai Rp.39.500.000,- (setoran dari Aslan D Latahi,ST ke Dra.Kartini);
 - i. 1 (satu) rangkap sekolah yang dibuatkan proposal;
 - j. 1 (satu) lembar brosur persyaratan pengusulan RKB tahun 2007 tertulis nama Drs.Idul Fitri selaku Ketua Tim Perencana Sarana dan Prasarana Pendidikan Sulawesi Tengah;
 - k. 1 (satu) lembar Biodata;
 - l. 1 (satu) lembar blangko gambar (site plan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 4 (empat) lembar blangko kosong pengisian data sekolah-sekolah proyek RKB TA.2007 dimana bertuliskan nama Drs.Idul Fitri Fitri selaku Ketua Tim Perencana Sarana dan Prasarana Pendidikan Sulawesi Tengah;
- n. 2 (dua) lembar blangko data sekolah-sekolah;
- o. 1 (satu) lembar slip kiriman uang tertanggal 20 April 2007 sebesar Rp.10.000.000,-
- p. 1 (satu) lembar slip kiriman uang tertanggal 30 April 2007 sebesar Rp. 5.000.000,-
- q. 1 (satu) lembar slip transfer tertanggal 5 Juni 2007 sebesar Rp.182.000.000,-
- r. 1 (satu) lembar slip setoran tertanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp.75.000.000,- (BRI);
- s. 1 (satu) lembar slip setoran tertanggal 6 Agustus 2007 sebesar Rp.95.000.000,-(BRI)
- t. 1 (satu) lembar slip kiriman uang tertanggal 26 Oktober 2007 sebesar Rp.45.000.000,-p
- u. 1 (satu) lembar slip kiriman uang tertanggal 6 September 2007 sebesar Rp.85.000.000,-
- v. 1 (satu) lembar slip kiriman uang tertanggal 17 September 2007 sebesar Rp.75.000.000,-;
- w. 1 (satu) lembar slip transfer tertanggal 17 September 2007 sebesar Rp.30.000.000,-
- x. 1 (satu) lembar slip kiriman uang tertanggal 2 november 2007 sebesar Rp.30.000.000,-
- y. 1 (satu) lembar slip kiriman uang tertanggal 8 november 2007 sebesar Rp.10.000.000,-
- z. 1 (satu) lembar aplikasi transfer tertanggal 6 Juni 2007 sebesar Rp.115.000.000,-
- aa. 1 (satu) lembar aplikasi transfer uang tertanggal 20 April 2007 sebesar Rp.105.000.000,-;
- bb. 1 (satu) lembar slip aplikasi transfer tertanggal 23 April 2007 sebesar Rp.107.000.000,-
- cc. 3 (tiga) lembar print out transfer ATM bank BRI antar rekening.
- dd. 7 (tujuh) lembar print out transfer ATM bank BNI antar rekening.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ee. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan bermaterai tertanggal 22 oktober 2008 yang ditandatangani oleh Syarifuddin dan Darmawan,S.Sos;
- ff. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan bermaterai tertanggal 27 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Syarifuddin dan Darmawan,S.Sos;
- gg. 1 (satu) rangkap daftar sekolah yang diusulkan mendapatkan bantuan RKB dari dirjen Manajemen Dikdasmen Jakarta bersampul plastik warna kuning;
- hh. 1 (satu) rangkap daftar sekolah yang diusulkan mendapatkan bantuan RKB dari dirjen Manajemen Dikdasmen Jakarta bersampul plastik warna hijau;
- ii. 1 (satu) rangkap yang diusulkan mendapatkan bantuan RKB dari dirjen Manajemen Dikdasmen Jakarta tanpa sampul plastik yang ditandatangani oleh terdakwa Drs.Idul Fitri;
- jj. 4 (empat) lembar blangko kosong daftar sekolah yang diusulkan mendapatkan bantuan RKB dari Dirjen Dikdasmen Jakarta TA 2001 dimana tertulis Drs.Idul Fitri selaku Ketua Tim Perencana Sarana dan Prasarana Pendidikan Sulawesi Tengah;
- kk. 1 (satu) lembar asli setoran dari Abdul Malik ke rekening Dra.Kartini tertanggal 14 April 2007 senilai Rp.81.000.000,- ;
- ll. 1 (satu) lembar asli setoran dari Abdul Malik ke rekening Dra.Kartini tertanggal 19 April 2007 senilai Rp.17.000.000,- ;
- mm. 1 (satu) lembar asli setoran dari Abdul Malik ke rekening Dra.Kartini tertanggal 3 agustus 2007 senilai Rp.20.000.000,- ;
- nn. 1 (satu) lembar asli setoran dari Abdul Malik ke rekening Dra.Kartini tertanggal 6 Agustus 2007 senilai Rp.78.500.000,- ;
- oo. 1 (satu) lembar kwitansi teretanggal 18 April 2007, sebagai bukti bahwa uang telah kirim melalui rekening telah diterima pihak Dra.Kartini dengan nilai Rp.81.000.000,- ;
- pp. 1 (satu) lembar slip setoran bukti pengiriman uang dari Risman ke Dra.Kartini tertanggal 19 April 2007 senilai Rp.39.500.00,- ;
- qq. 1 (satu) lembar slip setoran bukti pengiriman uang dari Risman ke Dra.Kartini tertanggal 31 Agustus 2007 senilai Rp.71.500.00,- ;
- rr. 1 (satu) lembar slip setoran bukti pengiriman uang dari Risman ke Dra.Kartini tertanggal 6 September 2007 senilai Rp.74.500.00,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ss. 1 (satu) lembar slip setoran bukti pengiriman uang dari Risman ke Dra.Kartini tertanggal 12 September 2007 senilai Rp.29.000.00,- ;
- tt. 1 (satu) rangkap data sekolah ;
- uu. 1 (satu) lembar brosur persyaratan pengusulan RKB TA 2007 dimana bertuliskan Drs.Idul Fitri selaku Ketua Tim Perencana ;
- vv. 1 (satu) lembar biodata ;
- ww. 1 (satu) rangkap gambar site plan ;
- xx. 5 (lima) blangko kosong pengisian data-data sekolah-sekolah proyek RKB TA 2007 dimana bertuliskan Drs.Idul Fitri selaku Ketua Tim Perencana ;
- yy. 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dari Mustakin Dake ke Dra.Kartini tertanggal 31 Mei 2007 senilai Rp.79.000.00,- ;
- zz. 1 (satu) lembar asli brosur bertuliskan DATA YANG DIPERLUKAN DARI SEKOLAH yang terdapat tandatangan Drs.Idul Fitri selaku Ketua Tim Perencana Sarana dan Prasarana Pendidikan Sulawesi Tengah ;

Agar terlampir dalam berkas perkara ;

aaa. 2 (dua) buku tabungan Bank Mandiri an.Dra Kartini nomor Rekening 151-00-0408922-0 ;

bbb. 1 (satu) buku tabungan Bank BNI an.Dra Kartini nomor Kode buku No.B 419848 ;

ccc. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI an.Dra Kartini nomor Rekening 0060-01-0287850-9 ;

ddd. 1 (satu)lembar surat tanda lulus nomor:BPKSDM/PJT/2008/0081 tanggal 5 Mei 2006 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dra.Kartini dan Drs. Idul Fitri ;

5. Membebaskan ongkos perkara ini kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,-(Dua Ribu rupiah) ;

Mengingat, akan Akta Permintaan Banding No.18/Akta.Pid/2010/PN.PALU yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juli 2010 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum
Terdakwa I maupun Terdakwa II, masing-masing tanggal 28 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut telah mengajukan memori banding yang
tertanggal 21 Oktober 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu
tanggal 25 Oktober 2010, selanjutnya memori banding tersebut telah di beritahukan
kepada Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing tanggal
28 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mengajukan kontra memori banding
tertanggal 01 Nopember 2010 dan Penasehat Hukum Terdakwa I tertanggal
16 Nopember 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 25
Nopember 2010, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah di beritahukan
kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II hingga berkas ini dikirim ke Pengadilan
Tinggi Sulawesi Tengah tidak mengajukan kontra memori banding sesuai
Surat

Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 April 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi
untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun para
Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas
perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Pemberitahuan

Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 28 Oktober 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 November 2009, No. Reg.Perk : PDM-232/PL/Ep.1/10/2009 Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Mereka Terdakwa Drs.Idul Fitri dan terdakwa Aslan D.Latahi, ST Pada hari dan tanggal yang tidak di ingat secara pasti dalam bulan Juni 2007 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 bertempat di rumah terdakwa Drs.Idul Fitri

Di. Jln. Bone No. 45 Kel. Tatura kec. Palu selatan kota palu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Saksi Iskandar, Saksi Fadli, ST dan saksi Saiful Rahmat, ST sedang makan di rumah makan borobudur bertempat di moh. Hatta Palu bertemu dengan terdakwa Aslan D. latahi, ST dan Rsmn, pada pertemuan tersebut terdakwa Aslan D. latalahi, ST menawarkan pekerjaan proyek pembangunan sekolah (RKB tahun 2007) kepada saksi Iskandar dan teman-teman saksi yang ada pada saat itu dengan ketentuan harus menyerahkan sejumlah uang yang mana pada saat itu terdakwa Aslan D. latalahi , ST. menentukan Rp 7.000.000,- / sekolah untuk SD dan Rp 8.000.000,-/ sekolah untuk SMP.
- Bahwa beberapa hari kemudian, pertemuan itu di lanjutkan di rumah Drs. Idul Fitri di Jln. Bone No. 45 Kel. Tatura Kec. Palu selatan kota Palu, pada saat itu hadir saksi Iskandar, saksi Fadli, ST. saksi Irfan SE, saksi Saiful Rahman dan terdakwa Drs. Idul fitri dan terdakwa Aslan D. latahi, ST. pada pertemuan tersebut terdakwa Drs. Idul fitri

menyampaikan bahwa di kabupaten Parigi Moutong ada 40 (empat puluh) sekolah yang akan mendapatkan bantuan RKB (ruang kelas baru) dan terdakwa Drs. Idul fitri



mengatakan proyek pembangunan sekolah tersebut sudah mau turun anggaranya, terdakwa Drs. Idul fitri dan Aslan D. latahi, ST menyuruh para saksi agar mendata nama-nama sekolah yang ingin di kerjakan dan segera mungkin menyetorkan kewajiban yaitu sebesar Rp 7.000.000,-/ sekolah untuk SD dan Rp 8.000.000,-/ sekolah untuk SMP dan di katakan bila tidak menyerahkan uang maka proyek yang di janjikan tersebut tidak akan turun dan beralih di kabupaten lain. Pada saat itu para saksi - saksi menyanggupinya dan di sarankan oleh terdakwa Drs. Idul fitri agar uang di transfer ke rekening terdakwa Aslan D. latahi, ST.

- Bahwa selanjutnya saksi Iskandar, saksi Irfan SE, saksi Saiful Rahman, ST pada tanggal 29 juni 2007 mentransfer uang sebanyak Rp 105.000.000,- untuk 13 paket sekolah dasar dan 2 paket sekolah SMP dan pada tanggal 4 juli 2009 saksi mengirim lagi uang sejumlah Rp 2.000.000,- yang semuanya di transfer via Bank mandiri ke rekening An. Terdakwa Aslan D. latahi, ST selanjutnya setelah uang terkirim ke rekening An terdakwa Aslan D. latahi, ST., saksi Iskandar, saksi Irfan SE., saksi Saiful Rahman, ST menyerahkan data nama-nama sekolah kepada terdakwa Aslan D. latahi, ST.
- Bahwa secara terpisah terdakwa Aslan D.latahi, ST juga telah menerima uang sebagai pembayaran kontribusi kelancaran proyek yang seluruhnya berjumlah Rp 331.000.000,- dari beberapa orang lain termasuk saksi Fadli, ST.
- Bahwa terdakwa Aslan D. latahi ST. telah menerima uang seluruhnya berjumlah Rp 438.000.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah) uang yang terkumpul pada terdakwa Aslan D. ST tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa Drs. Idul fitri dengan cara mentransfer secara bertahab melalui No. rekening Dra. Kartini istri terdakwa Drs. Idul fitri yaitu :
 1. tanggal 03 juli 2007 sebanyak Rp. 136.500.000,-
 2. tanggal 10 juli 2007 sebanyak Rp. 32.500.000,-
 3. tanggal 12 september 2007 sebanyak Rp. 41.000.000,-
 4. tanggal 26 oktober 2007 sebanyak Rp. 70.000.000,-
 5. tanggal 06 november 2007 sebanyak Rp. 14.000.000,-

Dan secara tunai di serahkan kepada Dra. Kartini sebanyak Rp. 39.500.000,- tanggal 04 agustus 2007 dan sebanyak Rp. 6.500.000,- tanggal 29 oktober 2007 sehingga total uang yang diserahkan kepada terdakwa Drs. Idul fitri melalui istrinya yaitu Dra. Kartini sebanyak Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;



- Bahwa sampai waktu yang di janjikan oleh terdakwa Drs. Idul fitri dan terdakwa Aslan D. latahi, ST kepada saksi Iskandar, ST. dan teman-temanya, proyek RKB TA.

2007 tersebut tidak terealisasi sehingga saksi Iskandar mewakili para saksi yang lain melaporkan terdakwa Drs. Idul fitri dan Aslan D. latahi, ST kepihak kepolisian.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

A t a u

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa Drs. Idul Fitri dan Aslan D. latahi, ST pada hari tanggal yang tidak diingat secara pasti dalam bulan juni 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di rumah terdakwa Drs. Idul Fitri di Jln Bone no. 45, kel. Tatura kec. Palu selatan kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau matabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara senagai berikut :

- Bahwa bermula ketika saksi Iskandar, saksi Irfan, SE., saksi Fadli, ST dan saksi Saiful Rahman, ST makan di rumah makan Borobudur bertempat di Jln. Moh. Hatta Palu bertemu dengan terdakwa Aslan D. latahi, ST dan Risman, pada pertemuan tersebut terdakwa Aslan D. latahi, ST menawarkan pekerjaan proyek pembangunan sekolah (RKB tahun 2007) kepada saksi Iskandar dan teman-teman saksi yang ada pada saat itu dengan ketentuan harus menyerahkan sejumlah uang yang mana pada saat itu terdakwa Aslan D. latahi, ST. menentukan Rp 7.000.000,- / sekolah untuk SD dan Rp 8.000.000,- / sekolah untuk SMP.
- Bahwa beberapa hari kemudian, pertemuan itu di lanjutkan di rumah terdakwa Drs. Idul Fitri di Jln. Bone No. 45 Kel. Tatura Kec. Palu selatan kota Palu, pada saat itu hadir saksi Iskandar, saksi Fadli, ST. saksi Irfan SE., saksi Saiful Rahman, ST. dan terdakwa Drs. Idul Fitri dan terdakwa Aslan D. latahi, ST. pada pertemuan tersebut terdakwa Drs. Idul Fitri menyampaikan



bahwa kabupaten Parigi Moutong akan ada 40 (empat puluh) sekolah yang akan mendapatkan bantuan RKB (ruang kelas baru) dan terdakwa Drs. Idul fitri mengatakan proyek pembangunan sekolah tersebut sudah mau turun anggaranya, terdakwa Drs. Idul fitri dan Aslan D. Latahi, ST menyuruh

para saksi agar mendata nama-nama sekolah yang ingin dikerjakan dan segera mungkin menyetorkan kewajiban yaitu sebesar Rp 7.000.000,-/ sekolah untuk SD dan Rp 8.000.000,-/ sekolah untuk SMP dan di katakan bila tidak menyerahkan uang maka proyek yang di janjikan tersebut tidak akan turun dan beralih di kabupaten lain. Pada saat itu para saksi menyanggupinya dan di sarankan oleh terdakwa Drs. Idul fitri agar uang di transfer ke rekening terdakwa Aslan D. latahi, ST.

- Bahwa selanjutnya saksi Iskandar, saksi Irfan S, ST, saksi Saiful Rahman, ST pada tanggal 29 juni 2007 mentransfer uang sebanyak Rp 105.000.000,- untuk 13 paket sekolah dasar dan 2 paket sekolah SMP dan pada tanggal 4 juli 2009 saksi mengirim lagi uang sejumlah Rp 2.000.000,- yang semuanya di transfer via Bank mandiri kerekening An. Terdakwa Aslan D. latahi, ST selanjutnya setelah uang terkirim ke rekening An terdakwa Aslan D. latahi, ST., saksi Iskandar, saksi Irfan SE., saksi Saiful Rahman, ST menyerahkan data nama-nama sekolah kepada terdakwa Aslan D. Latahi, ST.
- Bahwa secara terpisah terdakwa Aslan D. Latahi, ST juga telah menerima uang sebagai pembayaran kontribusi kelancaran proyek yang seluruhnya berjumlah Rp 331.000.000,- dari beberapa orang lain termasuk saksi Fadli, ST.
- Bahwa terdakwa Aslan D. latahi ST. telah menerima uang seluruhnya berjumlah Rp 438.000.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah) uang yang terkumpul pada terdakwa Aslan D. ST tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa Drs. Idul fitri dengan cara mentransfer secara bertahab melalui No. rekening Dra. Kartini istri terdakwa Drs. Idul fitri yaitu :
 1. tanggal 03 juli 2007 sebanyak Rp. 136.500.000,-
 2. tanggal 10 juli 2007 sebanyak Rp. 32.500.000,-
 3. tanggal 12 sebtember 2007 sebanyak Rp. 41.000.000,-
 4. tanggal 26 oktober 2007 sebanyak Rp. 70.000.000,-
 5. tanggal 06 november 2007 sebanyak Rp. 14.000.000,-



Dan secara tunai di serahkan kepada Dra. Kartini sebanyak Rp. 39.500.000,- tanggal 04 agustus 2007 dan sebanyak Rp. 6.500.000,- tanggal 29 oktober 2007 sehingga total uang yang diserahkan kepada terdakwa Drs. Idul fitri melalui istrinya yaitu Dra. Kartini sebanyak Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa Drs Idul Fitri selain menerima uang dari terdakwa Aslan D. latahi, ST. juga menerima uang kontribusi proyek yang di syaratkan oleh terdakwa dari beberapa orang yang semuanya berjumlah Rp. 1.123.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh tiga juta rupiah) dari sejumlah uang tersebut kemudian diserahkan kepada

sdr. Darmawan, S.sos dan Syarifuddin, SH. (DPO) dengan cara mengirim uang melalui bank sebanyak Rp. 969.000.000,- (sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa sampai waktu yang dijanjikan oleh terdakwa Drs. Idul fitri dan terdakwa Aslan D. latahi, ST, proyek RKB TA. 2007 tidak terealisasi sehingga saksi Iskandar mewakili para saksi lain melaporkan terdakwa Drs. Idul Fitri dan terdakwa Aslan D.latahi, ST kepihak kepolisian.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo. Pasal 56 ke- 2 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Mei 2010 para terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. Idul Fitri** dan terdakwa **Aslan D. Latahi, ST.** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu terjadinya penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo. 56 ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa berupa pidana penjara untuk terdakwa Drs. Idul Fitri selama 1 (satu) tahun dan terdakwa Aslan D. Latahi, ST selama 5 (lima) bulan ;



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar asli slip setoran tertanggal 29 Juni 2007 senilai Rp. 105.000.000,- (setoran dari Iskandar ke Aslan D. Latahi),
- b. 1 (satu) lembar asli slip setoran tertanggal 4 Juli 2007 senilai Rp. 2.000.000,- (setoran dari Iskandar ke Aslan D. Latahi),
- c. 1 (satu) lembar slip setoran tertanggal 03 Juli 2007 senilai Rp. 136.500.000,- (setoran Aslan D. Latahi ke Dra . Kartini),
- d. 1 (satu) lembar slip setoran tertanggal 10 Juli 2007 senilai Rp. 32.500.000,- (setoran Aslan D. Latahi ke Dra . Kartini),
- e. 1 (satu) lembar slip setoran tertanggal 12 September 2007 senilai Rp. 41.000.000,- (setoran Aslan D. Latahi ke Dra . Kartini),
- f. 1 (satu) lembar slip setoran tertanggal 26 Oktober 2007 senilai Rp. 70.000.000,- (setoran Aslan D. Latahi ke Dra . Kartini),
- g. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 29 Oktober 2007 senilai Rp. 6.500.000,- (setoran Aslan D. Latahi ke Dra . Kartini),
- h. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 4 Agustus 2007 senilai Rp. 39.500.000,- (setoran Aslan D. Latahi ke Dra . Kartini),
- i. 1 (satu) rangkap sekolah yang dibuatkan proposal,
- j. 1 (satu) lembar brosur persyaratan pengusulan RKB tahun 2007 tertulis nama Drs. Idul Fitri selaku Ketua Tim Perencana Sarana dan Prasarana Pendidikan Sulawesi Tengah,
- k. 1 (satu) lembar bio data,
- l. 1 (satu) lembar blanko gambar (site plan),
- m. 4 (empat) lembar blanko kosong pengisian data sekolah-sekolah proyek RKB TA. 2007 , dimana bertuliskan nama Drs. Idul Fitri selaku Ketua Tim Perencana Sarana dan Prasarana Pendidikan Sulawesi Tengah,
- n. 2 (dua) lembar blanko data sekolah-sekolah,
- o. 1 (satu) lembar slip kiriman uang tertanggal 20 April 2007 sebesar Rp 10.000.000,-,
- p. 1 (satu) lembar slip kiriman uang tertanggal 30 April 2007 sebesar Rp. 5000.000,-,
- q. 1 (satu) lembar slip transfer tertanggal 5 Juni 2007 sebesar Rp. 182.000.000 1 (satu) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) lembar slip setoran(BRI), tertanggal 11 Juli 2007 senilai Rp. 75.000.000,.
- s. 1 (satu) lembar slip setoran (BRI),tertanggal 6 Agustus 2007 sebesar Rp. 95.000.000,-.
- t. 1 (satu) lembar slip kiriman uang tertanggal 26 Oktober 2007 sebesar Rp. 45.000.000,-.
- u. 1 (satu) lembar slip kiriman uang tertanggal 6 September 2007 sebesar Rp. 85.000.000,-.
- v. 1 (satu) lembar slip kiriman uang tertanggal 17 September 2007 sebesar Rp. 75.000.000,-.
- w. 1 (satu) lembar slip transfer tertanggal 17 September 2007 sebanyak Rp. 30.000.000,- .
- x. 1 (satu) lembar slip kiriman uang tertanggal 02 Nopember 2008 sebesar Rp. 30.000.000,-.
- y. 1 (satu) lembar slip kiriman uang tertanggal 08 Nopember 2007 sebesar

Rp. 10.000.000,-.

- z. 1 (satu) lembar aplikasi transfer tertanggal 06 Juni 2007 sebesar Rp. 115.000.000,-.
- aa. 1 (satu) lembar aplikasi transfer tertanggal 20 April 2007 sebesar Rp. 105.000.000,-.
- bb. 1 (satu) lembar slip aplikasi transfer tertanggal 23 April 2007 sebesar Rp. 107.000.000,-.
- cc. 3 (tiga) lembar print out transfer ATM Bank BRI antar rekening.
- dd. 7 (tujuh) lembar print out transfer ATM Bank BNI antar rekening.
- ee. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan bermaterai tertanggal 22 Oktober 2008 yang ditanda tangani oleh Syarifuddin dan Darmawan, S.Sos..
- ff. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan bermaterai tertanggal 27 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Syarifuddin dan Darmawan, S.Sos..
- gg. 1 (satu) rangkap Daftar sekolah yang diusulkan mendapatkan bantuan RKB dari Dirjen Manajemen Dikdasmen Jakarta bersampul plastik warna kuning.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- hh. 1 (satu) rangkap Daftar sekolah yang diusulkan mendapatkan bantuan RKB dari Dirjen Manajemen Dikdasmen Jakarta bersampul plastik warna hijau.
- ii. 1 (satu) rangkap yang diusulkan mendapatkan bantuan RKB dari Ditjen Dikdasmen Jakarta tanpa sampul yang ditanda tangani oleh terdakwa Drs. Idul Fitri.
- jj. 4 (empat) lembar blanko kosong Daftar Sekolah yang diusulkan mendapatkan bantuan RKB dari Dirjen Dikdasmen Jakarta TA 2007, dimana tertulis Drs. Idul Fitri selaku Ketua Tim Perencana Sarana dan Prasarana Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.
- kk. 1 (satu) lembar asli setoran dari Abdul Malik ke rekening Dra. Kartini tertanggal 14 April 2007 senilai Rp. 81.000.000,-.
- ll. 1 (satu) lembar asli setoran dari Abdul Malik ke rekening Dra. Kartini tertanggal 19 April 2007 senilai Rp. 17.000.000,-.
- mm. 1 (satu) lembar asli setoran dari Abdul Malik ke rekening Dra. Kartini tertanggal 03 Agustus 2007 senilai Rp. 20.000.000,-.
- nn. 1 (satu) lembar asli setoran dari Abdul Malik ke rekening Dra. Kartini tertanggal 06 Agustus 2007 senilai Rp. 78.500.000,-.
- oo. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 18 April 2007, sebagai bukti bahwa uang telah kirim melalui rekening telah diterima pihak Dra Kartini dengan nilai Rp. 81.000.000,-.
- pp. 1 (satu) lembar slip setoran bukti pengiriman uang dari Risman ke Dra. Kartini. Tertanggal 19 April 2007 senilai Rp. 39.500.000,-.
- qq. 1(satu) lembar slip setoran bukti pengiriman uang dari Risman ke Dra. Kartini.
Tertanggal 31 Agustus 2007 senilai Rp. 71.500.000,-.
- rr. 1(satu) lembar slip setoran bukti pengiriman uang dari Risman ke Dra. Kartini. Tertanggal 06 September 2007 senilai Rp. 74.500.000,-.
- ss. 1(satu) lembar slip setoran bukti pengiriman uang dari Risman ke Dra. Kartini. Tertanggal 12 September 2007 senilai Rp. 29.000.000,-.
- tt. 1 (satu) rangkap data sekolah.
- uu. 1 (satu) lembar brosur persyaratan pengusulan RKB TA 2007 dimana bertuliskan Drs. Idul Fitri selaku ketua Tim Perencana.



vv. 1 (satu) lembar Bio Data.

ww. 1 (satu) rangkap gambar site plan.

xx. 5 (lima) blanko kosong pengisian data-data sekolah-sekolah proyek RKB
TA 2007 dimana bertuliskan Drs. Idul Fitri selaku Ketua Tim Perencana.

yy. 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dari Mustakim Dake ke Dra.
Kartini tertanggal 31 Mei 2007 senilai Rp. 79.000.000,-.

zz. 1 (satu) lembar asli brosur bertuliskan DATA YANG DIPERLUKAN
DARI

SEKOLAH yang terdapat tanda tangan Drs. Idul Fitri ST, Arct. Selaku Ketua
Tim Perencana Sarana dan Prasarana Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

aaa. 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri An. Dra. Kartini No.
Rekening 151-00-0408922-0-.

bbb. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI An. Dra. Kartini Nomor Kode
Buku N0.B 4198489, 1 (satu) buah.

ccc. 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI An. Dra. Kartini nomor rekening
0060-01-028782-50-9.

ddd. 1 (satu) lembar surat tanda lulus nomor BPKSDM/PJT/2008/0081
tanggal 05 Mei 2006.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dra. Kartini dan Drs. Idul Fitri.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua
ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan/diucapkan
pada tanggal 19 Juli 2010 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun

Terdakwa I dan II yang didampingi oleh Penasehat Hukum masing-masing, selanjutnya
Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Juli 2010,
sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu
dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan
banding tersebut secara formil dapat diterima ;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan baik Berita Acara Penyidik, Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi, memori banding, kontra memori banding, serta alasan yang menjadi dasar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Palu tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan tingkat banding sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 Juli 2010 Nomor : 529/Pid.B/2009/PN.PL. tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut dikuatkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP jo. 56 ke-2 KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 Juli 2010 Nomor: 529/Pid.B/2009/PN.PL yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebani para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **JUMAT** tanggal **14 OKTOBER 2011** oleh kami **H. M. FACHRUR ROZIE, SH** selaku Ketua Majelis, **H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.MH** dan **PURWANTO, SH. M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 25 Agustus 2011 Nomor : 70/PID/2011/PT.PALU, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

T T D

H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.MH

T T D

PURWANTO, SH. M.Hum

KETUA MAJELIS

T T D

H. M. FACHRUR ROZIE, SH

PANITERA PENGGANTI

T T D

MARIATI, SH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. B A S I R, SH.

NIP. 040035624



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)